

# **PENETAPAN HARGA PENJUALAN GAS LPG BERSUBSIDI DI KECAMATAN MUTIARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**MARIANA**

Dosen STIS AL- Hilal Sigli

Email: marianamer02@gmail.com

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the pricing of subsidized LPG gas sales in the Mutiara District and how Islamic law views. This research uses descriptive analysis method, using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study show the sale of subsidized LPG gas in Mutiara District at the base although it has made a profit from the price set but there is also a base still selling above the HET (Highest Retail Price) and prioritizing gas supply to retail traders and prices at retail traders even higher so that people are forced to buy because of household needs even though the price is expensive. Islamic law allows the determination of the price of 3 kg LPG gas for the achievement of benefits, but in reality, this has not been fully realized in its implementation. Therefore, it is hoped that the base will be able to comply with government regulations on the sale of subsidized LPG gas and to the government to tighten supervision on this matter.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara serta bagaimana pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara pada pangkalan meskipun telah memperoleh laba dari harga yang telah ditetapkan namun ada pula pihak pangkalan tetap menjual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) serta lebih mengutamakan pasokan gas ke pedagang eceran dan harga di pedagang eceran lebih tinggi lagi sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan rumah tangga walaupun harganya mahal. Dalam hukum Islam membolehkan penetapan harga gas LPG 3 Kg untuk tercapainya kemaslahatan namun realitanya hal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan pihak pangkalan bisa memenuhi aturan pemerintah terhadap penjualan gas LPG bersubsidi dan bagi pihak pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap perihal ini.

**Kata Kunci: Penetapan Harga, LPG Subsidi, Hukum Islam**

## Pendahuluan

Islam menghalalkan usaha jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha selaku penjual secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan usahanya agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Dalam jual beli tentu tidak terlepas dari penetapan harga. Penetapan harga dilakukan pemerintah untuk menciptakan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang nantinya dapat merugikan banyak pihak. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan baik pedagang maupun konsumennya.

Pemerintah berhak untuk memberikan arahan hukum dalam menetapkan atau membuat suatu peraturan yang berkenaan dengan suatu masalah. Arahan tersebut bisa dalam bentuk perintah maupun larangan, sedangkan kewajiban dari masyarakat adalah mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, hal ini tidak sejalan dengan permasalahan yang terjadi terkait dengan jual beli gas LPG 3 kg yang penetapan harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Salah satu contoh dari penetapan harga tersebut yaitu penetapan harga LPG 3 kilogram. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)<sup>1</sup> merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero). Pada awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk tabung berukuran 12 kilogram sampai 50 kilogram. Kemudian PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru yaitu LPG 3 kilogram, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Kehadiran tabung gas LPG 3 kilogram merupakan hasil program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG.

Gas LPG saat sampai di pangkalan terjadi masalah, meskipun harga LPG 3 kg telah disubsidikan oleh pemerintah. Namun realitanya di lapangan, ada pula pihak pangkalan menjual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) kepada masyarakat. Selain itu, memanfaatkan pasokan gas dengan cara menjual ke kios-kios atau pedagang eceran dengan keuntungan melebihi dari standar. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah Rp.18.000,- per tabung. Namun, yang dilakukan oleh pihak pangkalan tersebut menjual ke masyarakat dan kepada pedagang eceran dengan harga lebih dari harga subsidi dan pedagang eceran menjual kepada masyarakat dengan harga kisaran Rp.25.000,- s/d Rp.27000,- per tabung bahkan mencapai Rp.30.000,- per tabung.

---

<sup>1</sup>Alur distribusi LPG 3 kg, yang pertama adalah berasal dari Depot LPG (di Indonesia ada sekitar 15 Depot LPG tersebar di 5 region). Kemudian dari Depot LPG, jalur berikutnya disebut SPBBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian setelah itu paket diterima oleh agen gas LPG (di Indonesia saat ini ada sekitar 1.500 agen LPG) dan selanjutnya sebagai ujung tombaknya disebut sub agen atau pangkalan LPG.

LPG 3 kilogram merupakan LPG subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang telah ditentukan akibatnya akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Namun, masyarakat terpaksa membeli walaupun harganya mahal karena kebutuhannya. Sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat tidak dapat sepenuhnya merasakan gas bersubsidi.

### **Pengertian Penetapan Harga**

Penetapan harga secara etimologi dikenal dengan kata *at-ta'sir* seakar dengan kata *as-si'r*. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* menurut para ulama fiqh adalah patokan suatu harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Lebih lanjut ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *as-saman*.<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum yang konkret yang berlaku secara khusus.<sup>3</sup> Sedangkan harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.

Dapat disimpulkan penetapan harga merupakan suatu proses yang harus dilakukan perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga.

### **Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga**

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun tetap penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang. Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam sesuatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut

---

<sup>2</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 90.

<sup>3</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1187.

mereka ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW. Untuk mengendalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah dan campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga juga dapat mengakibatkan hilangnya barang dari pasar umum yang kemudian berdampak pada kenaikan harga. Apabila harga barang melambung tinggi, banyak orang fakir yang menderita karena tidak mampu membelinya. Di sisi lain, hanya orang kaya yang bisa membelinya di pasar-pasar tersembunyi dengan manipulasi harga, sehingga penjual dan pembeli akan terjerumus dalam kesempitan dan ketidakpuasan yang menghambat terwujudnya kemaslahatan hidup mereka. Akan tetapi apabila para penjual dan pembeli yang berbuat zalim dan melampaui batas wajar dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi kemaslahatan masyarakat banyak. Seperti yang diutarakan oleh penulis kitab *Al-Hidayah* bahwa: Pemerintah tidak boleh menentukan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka hal itu diperbolehkan setelah meminta pendapat para pakar dan dewan penasihat.<sup>5</sup>

Pendapat Kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa: Segala kebijaksanaan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu. Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, membagi bentuk

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 143.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, (Jakarta: Alitishom, 2008), h. 311-312.

penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim<sup>6</sup> dan penetapan harga yang bersifat adil<sup>7</sup>.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat di atas bahwa pada intinya harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah kecuali apabila dibutuhkan. Penetapan harga ini diperlukan apabila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli, jadi pemerintah hanya sebatas melakukan penetapan dan mengontrol harga yang ada di pasar.

### **Konsep Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli**

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antaradim minkum*) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama di masa kemudian. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.<sup>8</sup>

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Bagian awal bab ini memaparkan konsep-konsep harga yang adil sejak masa Rasulullah saw hingga Ibnu Taimiyah. Selanjutnya sejarah pemikiran konsep harga yang adil di Barat juga dipaparkan sebagai komparasi dengan konsep Islam. Bagian selanjutnya banyak membahas berbagai bentuk dan latar belakang intervensi pemerintah dalam pengelolaan harga. Pada bagian akhir dipaparkan tentang pandangan Islam terhadap pasar persaingan tidak sempurna, monopoli dan oligopoli.

---

<sup>6</sup>Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut campur menetapkan harga dalam keadilan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam sabdanya di atas.

<sup>7</sup>Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 188.

Keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

### **Penetapan Harga Penjualan Gas LPG Bersubsidi di Kecamatan Mutiara**

Penetapan harga merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dalam menetapkan harga barang dagangan dengan harga tertentu. Penetapan harga apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat pemerintah telah membuat kebijakan terhadap suatu harga komoditas atas kebutuhan pokok dalam hal ini yaitu LPG bersubsidi. Dalam pertimbangannya, penggunaan LPG ini jauh lebih murah daripada minyak tanah. Harga gas LPG 3 kilogram yang telah disubsidi oleh pemerintah dalam program konversi dari minyak tanah ke gas dapat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya terjangkau bagi masyarakat tersebut. Namun masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Faktanya, masih ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan harga yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa LPG subsidi atau LPG 3 Kg merupakan LPG subsidi pemerintah yang diperuntukkan kepada rumah tangga menengah ke bawah dan usaha mikro dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Pemerintah melalui Kementerian ESDM (*Energi dan Sumber Daya Mineral*), kemudian mengeluarkan suatu peraturan khusus mengenai peraturan distribusi LPG, khususnya LPG 3 Kg yaitu Peraturan Kementerian ESDM No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, yang didalamnya mengatur mengenai Tata Niaga LPG, Pendistribusian LPG. Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Niaga LPG sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Tujuan dari adanya penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi oleh pemerintah yaitu untuk membantu masyarakat miskin dikarenakan gas sekarang ini termasuk kepada kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan di Kecamatan Mutiara yaitu Rp 18.000 per tabung. Selain itu harga yang telah ditetapkan guna melindungi konsumen, sebab selama ini pelanggaran sering kali terjadi di lapangan, baik pada saat stok gas melimpah ataupun kekurangan.

---

<sup>9</sup> [https:// www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-apa-itu-keadilan.html](https://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-apa-itu-keadilan.html) diakses pada tanggal 11 April 2019.

Penetapan harga juga bertujuan untuk mengontrol harga di pasaran.<sup>10</sup> Untuk wilayah Kecamatan Mutiara sendiri terdapat beberapa pangkalan resmi penjualan gas LPG 3 Kg, diantaranya yaitu pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas, Rizki Mitra Elpiji dan Ramli Gas. Ketiga pangkalan resmi LPG tersebut menerima gas dari dua agen berbeda, Maar Perkasa Jaya Gas dan Rizki Mitra Elpiji dari agen PT Petro Putra Pertamina dan Ramli Gas menerima dari agen PT indung Teuloet Energy.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh salah satu penanggung jawab pangkalan LPG terbesar yang ada di Kecamatan Mutiara harga satuan untuk LPG 3 kilogram itu dari agen kepada pangkalan yaitu Rp.15.500,- per tabung. Sedangkan harga untuk penjualan dari pangkalan kepada masyarakat dijual dengan Rp.18.000,- per tabung sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh pangkalan tersebut yaitu Rp.2.500,- per tabungnya.<sup>11</sup> Harga yang telah ditetapkan tersebut pada dasarnya sudah termasuk laba didalamnya dan menutupi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian gas LPG tersebut. Dalam penetapan harga itu sendiri pemerintah sudah memperkirakan hal-hal yang sedemikian sehingga pihak penjual tidak dirugikan melainkan sudah memperoleh keuntungan dari harga yang telah ditetapkan itu. Selain itu di dua pangkalan resmi lainnya yaitu Rizki Mitra Elpiji dan Ramli Gas juga menerima gas LPG 3 Kg bersubsidi dari agen dengan harga Rp.15.500,- dan harga jual sesuai penetapan yaitu Rp.18.000,- yang membedakannya adalah harga beli yang dirasakan masyarakat dan juga jumlah pasokan gas oleh agen ke pangkalan.

Pangkalan Rizki Mitra Elpiji, penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram pada pangkalan ini berkisar antara 70 sampai dengan 150 tabung lebih setiap pemasokannya dalam waktu seminggu sekali penerimaannya.<sup>12</sup> Rata-rata pemasokan gas di pangkalan tersebut per bulannya sekitar empat kali dengan jumlah 70 sampai 150 tabung lebih setiap penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kilogram. Begitu juga dengan pangkalan Ramli Gas tak banyak memasok gas hampir sama dengan Rizki Mitra Elpiji. Sedangkan pada pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas menerima lebih banyak tabung gas disetiap pemasokannya, dikarenakan pangkalan tersebut merupakan pangkalan paling besar yang ada di Beureunuen. Terkadang Rizki Mitra Elpiji, pernah mengambil tabung gas LPG pada pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas saat gas yang ada di pangkalan mereka kekurangan stoknya. Pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas ini menerima pemasokan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahtiar, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 02 Juli 2019.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dan observasi penulis dengan Bapak Herman, Penanggung jawab Pangkalan Maar Perkasa Jaya Gas, pada tanggal 03 juli 2019.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dan observasi penulis dengan Bapak Rizki, Pemilik Pangkalan Rizki Mitra Elpiji, pada tanggal 04 Juli 2019.

tabung gas LPG sekitar 300 sampai 500 tabung setiap pemasokannya dalam waktu lima sampai enam hari sekali penerimaan.

Hasil wawancara dengan konsumen gas LPG 3 Kg bersubsidi masyarakat Kecamatan Mutiara yang membeli di Pangkalan Maar Perkasa Jaya Gas yang mengaku mendapatkan dengan harga Rp.20.000 per tabung tapi terkadang pula mendapatkan harga yang bersubsidi Rp.18.000.<sup>13</sup> Selain itu, Penulis juga mewawancarai Ibu Nurbaya yang memang memakai gas LPG 3 Kg untuk kebutuhan sehari-hari yang membeli gas di pangkalan Ramli Gas yang pemiliknya pak Ramli dengan harga Rp.20.000 per tabung.<sup>14</sup>

Kenyataannya masih ada sebagian pedagang gas LPG di Kecamatan Mutiara yang melakukan kecurangan dalam hal penawaran harga kepada konsumen. Seperti halnya pihak pangkalan resmi yang menjual LPG tersebut kepada masyarakat dan para pedagang eceran dengan harga Rp.20.000,- per tabungnya bahkan ada yang menjual Rp.23.000 pertabungnya. Tetapi para pedagang eceran menjual kembali LPG bersubsidi tersebut kepada masyarakat

dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dengan harga dijual di pangkalan resmi berkisar antara Rp.25.000,- sampai Rp.27.000,- bahkan sd Rp.30.000,-. Mereka yang menjual dengan harga yang lebih tinggi bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih. Dalam hal ini ada sebagian pedagang gas LPG yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang harga pasar agar memperoleh keuntungan yang banyak, hal ini jelas merugikan konsumen.

Sebagian masyarakat kota Beureunuen mengambil atau membeli tabung gas LPG 3 kilogram pada pangkalan-pangkalan tersebut. Setiap orang yang datang hanya dibolehkan mengambil dua tabung gas disetiap pembeliannya. Namun tidak hanya dari pangkalan resmi itu saja, LPG tersebut juga disalurkan melalui pedagang-pedagang eceran yang ada di wilayah kota Beureunuen. Sebagian masyarakat pun juga banyak yang membeli gas tersebut pada pedagang-pedagang eceran.

Kebanyakan pedagang eceran di wilayah Kecamatan Mutiara mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari beberapa pangkalan yang ada di Kecamatan Mutiara itu sendiri. Diantaranya seperti Pak Muhammad yang membuka usaha rumahan dengan menjual LPG 3 Kg secara eceran. Pak Muhammad mengambil pasokan gasnya di beberapa pangkalan gas karena setiap pedagang eceran yang ingin mengambil gas itu dibatasi sekitar 10 sampai 25 tabung setiap pengambilannya dalam waktu seminggu sekali pengambilan.<sup>15</sup> Namun, mereka mencari keuntungan

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nuraini, Masyarakat di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 03 Juli 2019.

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurbaya, Masyarakat di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 05 Juli 2019.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dan Observasi dengan Bapak Muhammad, Pedagang eceran LPG 3 Kg di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 06 Juli 2019.

lebih menjual ke masyarakat dengan kisaran harga Rp.25.000 s/d Rp.27.000 per tabung bahkan di saat mengalami kelangkaan dijual Rp.30.000 per tabung. Tentunya masyarakat kurang mampu semakin tidak bisa merasakan gas bersubsidi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam keadaan tertentu apabila kebutuhan dari rumah tangga akan suatu barang tersebut meningkat maka secara otomatis permintaan juga akan meningkat. Misalnya seperti jumlah permintaan terhadap gas LPG meningkat sedangkan barang tersebut mengalami kelangkaan maka harga yang ditawarkan juga akan meningkat.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan harga gas LPG di pangkalan Kecamatan Mutiara dipengaruhi oleh hal-hal.<sup>16</sup> Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosmiati, selaku masyarakat kecamatan Mutiara mengatakan tidak tau kalau ada HET elpiji 3 Kg bagi pembeli sebesar Rp 18.000 per tabung. Biasanya saya membeli Rp 20.000 per tabung dan pernah juga membeli dengan harga Rp 22.000 per tabung.<sup>17</sup> Adapun kendala dalam memperoleh gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi masyarakat. Kurangnya pengawasan dari pemerintah, pangkalan gas LPG bersubsidi 3 Kg dinilai lebih mengutamakan penjualan gas 3 Kg kepada pengencer dari pada masyarakat miskin. Akibatnya gas 3 Kg terkadang sulit diperoleh, masyarakat menengah ke bawah lebih mudah mendapatkan gas bersubsidi itu di kios eceran dari pada di pangkalan resmi. Namun, harganya tentu diatas harga subsidi atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah di Kecamatan Mutiara, yakni Rp 18.000 per tabung.

---

<sup>16</sup>1. Tingkat permintaan. Tinggi rendahnya permintaan terhadap gas LPG di pangkalan Beureunuen sangat berpengaruh terhadap tingkat harga yang ditawarkan kepada pembeli. Para pedagang gas LPG akan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya karena melonjaknya permintaan terhadap gas LPG. 2. Jumlah modal yang dimiliki. Para pedagang yang memiliki jumlah modal yang besar akan sangat mudah dalam hal memperoleh gas LPG dengan harga yang lebih murah. Karena ketika pedagang membeli dalam jumlah yang banyak, maka mereka akan mendapatkan potongan harga dan juga bisa mengurangi jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan pedagang yang memiliki jumlah modal yang sedikit atau terbatas sehingga hal tersebut juga mempengaruhi tingkat harga yang ditawarkan kepada konsumen. 3. Tingkat kebutuhan rumah tangga. Harga gas LPG juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap gas LPG tersebut. Rumah tangga yang sangat membutuhkan gas LPG menyebabkan permintaan terhadap gas LPG meningkat, sehingga secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat harga gas LPG dikarenakan penawaran terhadap gas tersebut terbatas. Hal ini pun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yaitu apabila permintaan meningkat maka harga akan relatif meningkat, sebaliknya apabila permintaan menurun maka harga akan menurun pula. 4. Pengetahuan masyarakat terhadap harga yang berlaku di pasar. Penetapan harga juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap harga suatu barang yang berlaku di pasar. Para pedagang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut untuk bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman, Penanggung Jawab Pangkalan Maar Perkasa Jaya Gas pada tanggal 03 Juli 2019.

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosmiati, Masyarakat di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 05 Juli 2019.

Salah seorang masyarakat Kecamatan Mutiara, Pak Marzuki mengatakan gas LPG 3 Kg sulit didapatkan dengan harga HET dan terkadang gas 3 Kg susah didapat dan langka, walaupun ada harganya pasti di atas HET. Lebih lanjut Pak Marzuki menjelaskan, masyarakat lebih mudah memperoleh gas dengan tabung warna hijau itu di kios-kios. Namun harganya hampir mencapai dua kali lipat dari harga HET. Di pangkalan terkadang langka sekali gas 3 Kg, tapi di kios pengencer mudah didapatkan dengan harga Rp 25.000 sd Rp 30.000. Kalau harga segitu di kios pengencer selalu ada.<sup>18</sup>

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Penjualan Gas LPG Bersubsidi di Kecamatan Mutiara**

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak.

Menurut pandangan hukum Islam boleh dan tidak melanggar menetapkan harga penjualan dalam kasus ini yaitu penetapan harga terhadap gas LPG 3 Kg yang disubsidikan oleh pemerintah. Meski tidak ada ayat khusus dalam Alqur'an yang menyatakan tentang penetapan harga, namun hal ini terdapat dalam hadits

dan juga pendapat ulama fiqh yang membolehkan penetapan harga yang didasari dengan *mursalah maslahah* (kemaslahatan).<sup>19</sup>

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu mahal maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan menzalimi penjual. Akan tetapi, bukan berarti Islam melarang penetapan harga. Dalam hal ini, Islam membolehkan penetapan harga dengan konsep harga yang adil (*equivalen price*) dan penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi 3 Kg di Kecamatan Mutiara yang dilakukan oleh pemerintah sudah termasuk dalam konsep harga yang adil karena telah memperhitungkan sedemikian hingga sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dan Observasi penulis dengan Bapak Marzuki, Masyarakat di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 06 Juli 2019.

<sup>19</sup>Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Afrizal, Penyuluh Agama KUA di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 07 Juli 2019.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Ramli, Imum Syik di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 08 Juli 2019.

Penetapan harga terhadap jual beli gas LPG 3 Kg di sebut dengan istilah *tas'ir*. Adapun *tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena mempertimbangkan kemaslahatan secara luas. *Tas'ir* sendiri terbagi kedalam dua bentuk, pertama *tas'ir* yang bersifat zalim yang diartikan sebagai penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Kedua, *tas'ir* yang bersifat adil yaitu penetapan harga yang diperbolehkan bahkan diwajibkan, hal ini dikarenakan terjadi pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang dan terbukti para pedagang mempermainkan harga sedangkan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka dalam kasus seperti ini penetapan itu wajib bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyuluh agama Kecamatan Mutiara yang menyatakan bahwa penetapan harga berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, seperti halnya penetapan harga terhadap penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara.<sup>21</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa praktek penetapan harga terhadap gas LPG di Kecamatan Mutiara yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang benar, dimana penetapan harga HET tersebut demi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah yang kurang mampu. Namun realitanya di lapangan penjualan gas LPG bersubsidi tidak sesuai dengan harga HET yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pihak pangkalan mendistribusikan gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada pihak pedagang eceran, kemudian pihak pedagang eceran menjual kepada masyarakat dengan harga di atas HET. Sehingga pemberlakuan gas LPG bersubsidi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam konsep *tas'ir al-jabari* sendiri dijelaskan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan *maslahah mursalah*. *Maslahah* merupakan dalil

hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. *Maslahah mursalah* juga sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Adapun ulama yang menyepakati *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum ada ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam *nas*, *ijma'* dan *qiyas* maka

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara penulis dengan Tgk Dahlan, Penyuluh Agama KUA di Kecamatan Mutiara, pada tanggal 09 Juli 2019.

ketika itu hukumnya diserahkan kepada *musla ah mursalah*. Pembentukan hukumnya berdasarkan *masla ah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu penyuluh agama Kecamatan Mutiara bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah boleh dilakukan di lihat dari segi *masla ah mursalah*. *Maslahah* adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya penetapan harga. Karena penetapan harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Dalam Islam, ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi posisinya ditengah dan keseimbangannya yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat Islam.

Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar, dapat dikatakan sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu. Namun mengikuti kondisi persediaan-permintaan barang dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan karena adanya kelalaian pembeli, kemudian melakukan *ghabn* (pembodohan) dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak *ukhuwah Islamiyah*. Maka dari itu perolehan laba penjualan gas LPG bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Mutiara dilihat dari segi peraturan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tetapi penjualan gas LPG bersubsidi yang dijual kepada pedagang eceran oleh pangkalan merupakan hal yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah yang sebelumnya menetapkan harga tujuan untuk kesejahteraan masyarakat kemudian menjadi hal yang buruk bagi masyarakat untuk memperoleh gas LPG bersubsidi.<sup>22</sup>

Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan laba penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara yang sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga pasar untuk tujuan masyarakat ke bawah dapat merasakan harga yang lebih murah dan tentunya meringankan beban karena gas saat ini termasuk salah satu kebutuhan pokok untuk memasak, akan tetapi malah menjadi harga yang mahal bagi masyarakat untuk membeli gas LPG bersubsidi.

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara penulis dengan Tgk Sayed Jafar, Teungku Dayah Asyarafi Darussa'dah di Gampong Kumbang Busu Kecamatan Mutiara, pada tanggal 12 Juli 2019.

## **Kesimpulan**

1. Penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara, sama dengan harga penjualan pada umumnya yaitu Rp 18.000,- per tabung. Namun faktanya, harga gas LPG subsidi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dikarenakan pangkalan lebih mengutamakan pedagang eceran dari pada masyarakat miskin dalam menjual gas LPG 3 Kg.
2. Menurut hukum Islam penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Mutiara boleh karena tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengontrol harga pasar serta melindungi konsumen dari harga gas LPG subsidi yang melambung tinggi yang disebabkan oleh ulah para pedagang LPG 3 Kg bersubsidi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, (Jakarta: Alitishom, 2008).\
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Https: // [www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-apa-itu-keadilan.html](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-apa-itu-keadilan.html)/di akses pada tanggal 11 April 2019.